

**PENCATATAN NIKAH DALAM PANDANGAN
KYAI NU KABUPATEN PEKALONGAN
(PERSPEKTIF MASLAHAH)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

QOTROTUN NADA
NIM: 1118101

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**PENCATATAN NIKAH DALAM PANDANGAN
KYAI NU KABUPATEN PEKALONGAN
(PERSPEKTIF MASLAHAH)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

QOTROTUN NADA
NIM: 1118101

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **QOTROTUN NADA**

NIM : **1118101**

Judul Skripsi : **PENCATATAN NIKAH DALAM PANDANGAN KYAI NU
KABUPATEN PEKALONGAN (Perspektif Masalah)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 04 November 2022

Yang Menyatakan,



QOTROTUN NADA
NIM.1118101

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag

Perum Griya Sejahtera No. 1 RT. 6 RW. 4 Tirto-Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Qotrotun Nada

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di-

Pekalongan

Asslamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Qotrotun Nada

Nim : 1118101

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pencatatan Nikah dalam Pandangan Kyai NU Kabupaten
Pekalongan (Perspektif Masalah)

Dengan ini memohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 04 September 2022
Pembimbing



Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag
NIP. 197311042000031002

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Qotrotun Nada
NIM : 1118101
Judul Skripsi : Pencatatan Nikah dalam Pandangan Kyai NU
Kabupaten Pekalongan (Perspektif Maslahah)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Dr. H. Mohammad Hasan Bisryri, M.Ag

NIP. 197311042000031002

Dewan Penguji

Penguji I



Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 197112231999031001

Penguji II



Uswatun Khasanah, M.S.I

NIP. 198306132015032004

Pekalongan, 04 November 2022

Disahkan oleh

Dekan,



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	·	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	·	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis mar'atun jamīlah

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis fātimah

D. Huruf Ganda (Syaddad atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا	ditulis	<i>rabbānā</i>
الْبِرِّ	ditulis	<i>al-birr</i>

E. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridha Allah SWT, dan Shalawat kepada Rosulullah SAW, serta dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Abah Imron dan Ibu Cahiril Janah, yang selalu memberikan do'a dan dukungan dalam setiap langkah saya.
2. Untuk kakak dan adik-adik saya yang senantiasa selalu memberikan semangat dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. KH. Mahrus Khudlori, KH. Sabilal Rasyad, KH. Saiful Bahri, Kyai Arif Chasanul Muna, Kyai Khusni Tamrin, Kyai Syamsudin, dan Kyai Moch Chirom, yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan dukungan terutama Maulida Nur Fitriya, Nailul Farkhah, Afni Rivana Mutia, Dewi Rahmawati, Sofan Jupri dan Desta Khairunnisa.
6. Teman-teman seperjuangan KKN TM 51 Desa Songgodadi, Bidadari Surga dan juga seluruh pihak yang bersedia saya repotkan.
7. Teman-teman yang baik hati, perhatian, dan pembaca yang budiman.

MOTTO

الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك

Waktu bagaikan pedang, jika kamu tidak menebasnya maka ia akan menebasmu.

ABSTRAK

Nada, Qotrotun, 2022, Pencatatan Nikah dalam Pandangan Kyai NU Kabupaten Pekalongan (Prespektif Masalah). Dosen Pembimbing Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag.

Pencatatan nikah menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan. Pada realitanya masih banyak masyarakat yang menikah tanpa dicatatkan khususnya di Kabupaten Pekalongan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah. Sedangkan pemahaman masyarakat Kabupaten Pekalongan terhadap pencatatan nikah tidak lepas dari pandangan tokoh masyarakat yang mereka yakini salah satunya adalah Kyai.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan Kyai NU Kabupaten Pekalongan tentang pencatatan nikah ditinjau dari perspektif masalah dan faktor yang melatarbelakangi perbedaan pandangan Kyai NU Kabupaten Pekalongan tentang pencatatan nikah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian field research dan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pandangan Kyai NU Kabupaten Pekalongan tentang pencatatan nikah. Kyai yang mengharuskan pencatatan nikah dan kyai yang menganjurkan pencatatan nikah. Kyai NU Kabupaten Pekalongan yang menganjurkan pencatatan nikah lebih condong melihat pernikahan dari sisi sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Berbeda dengan Kyai NU yang mengharuskan pencatatan nikah, yang tidak hanya memandang pernikahan dari sisi keabsahan nikah tetapi juga mementingkan ketaatan hukum negara. Sehingga perncatatan nikah merupakan sebuah kemaslahah baik masalah *al-‘ammah*, masalah *khassah*, dan masalah *juz’iyah*. Kemudian faktor yang melatarbelakangi perbedaan pandangan Kyai NU Kabupaten Pekalongan adalah faktor sosial, pemahaman agama dan faktor pendidikan.

Kata Kunci: *Kyai NU, Masalah, Pencatatan nikah*

ABSTRACT

Marriage registration is an obligation for people who will get married. In reality, there are still many people who get married without being registered, especially in Pekalongan Regency. This can be caused by a lack of public understanding of the importance of registering marriages. Meanwhile, the understanding of the people of Pekalongan Regency towards marriage registration cannot be separated from the views of community leaders who they believe, one of which is Kyai.

The purpose of this study was to determine the factors behind the different views of Kyai NU in Pekalongan Regency regarding marriage registration, and also to find out the views of Kyai NU in Pekalongan Regency regarding marriage registration from the perspective of masalah. In this study, the author uses qualitative research methods with the type of field research and uses an empirical juridical approach.

The results of this study can be concluded that the different views of Kyai NU Pekalongan Regency regarding marriage registration. Kyai who require marriage registration and kyai who recommend marriage registration. The NU Kyai of Pekalongan Regency who advocates for registration of marriages is more inclined to see marriage from the side of whether a marriage is legal or not. In contrast to Kyai NU, which requires marriage registration, which does not only look at marriage from the side of the validity of marriage, but also emphasizes compliance with state law. So that marriage registration is a good masalah al-'ammah, masalah distinctive, and masalah juz'iyah. Then the factors behind the different views of Kyai NU Pekalongan Regency are social factors, religious understanding and educational factors.

Keywords: Kyai NU, Marriage registration, Masalah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, segala puji bagi Allah SWT yang melah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Pencatatan Nikah dalam Pandangan Kyai NU Kabupaten Pekalongan (Perspektif Masalah)”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini. Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag. yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademi yang

telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu. Dan seluruh staf akademik Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini.
7. KH. Mahrus Khudlori, KH. Sabilal Rasyad, KH. Saiful Bahri, Kyai Khusni Tamrin, Kyai Syamsudin, dan Kyai Moch Chirom, sebagai narasumber, yang telah bersedia memberikan jawaban-jawaban dengan tulus dan ikhlas. Serta bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 04 November 2022

Penulis



Qotrotun Nada

NIM. 1118101

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teoritik	7
F. Penelitian yang Relevan	8
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	16

BAB II PENCATATAN NIKAH, PERSEPSI, DAN KONSEP MASLAHAH

A. Pencatatan Nikah	17
1. Pengertian pencatatan nikah	17
2. Pencatatan nikah dalam hukum Islam	19
3. Tujuan pencatatan nikah	21
4. Akibat hukum pencatatan nikah	23
B. Persepsi	25
1. Pengertian persepsi	25
2. Proses terjadinya persepsi	26
3. Faktor yang mempengaruhi persepsi	27
C. Masalah	28
1. Pengertian masalah	28
2. Konsep masalah Jasser Audah	30

BAB III	PANDANGAN KYAI NU KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENCATATAN NIKAH	
A.	Profil Kyai NU Kabupaten Pekalongan	34
B.	Pandangan Kyai NU Kabupaten Pekalongan tentang Pencatatan Nikah	40
	1. Hukum pencatatan nikah	40
	2. Pandangan Kyai NU tentang pernikahan yang tidak dicatitkan	48
	3. Manfaat pencatatan nikah dalam pandangan Kyai NU Kabupaten Pekalongan	52
BAB IV	ANALISIS PANDANGAN KYAI NU KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENCATATAN NIKAH	
A.	Analisis pandangan Kyai NU Kabupaten Pekalongan tentang pencatatan nikah ditinjau dari prespektif masalah	57
B.	Faktor yang melatarbelakangi perbedaan pandangan Kyai NU Kabupaten Pekalongan tentang pencatatan nikah	70
BAB V	PENUTUP	
A.	Simpulan	79
B.	Saran	80
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kajen	3
-------------------------------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganggap pernikahan sah apabila memenuhi seluruh rukun dan syarat pernikahan. Dimana rukun pernikahan meliputi: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua saksi, dan ijab kabul.¹ Namun, pernikahan di Indonesia dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²

Pencatatan nikah menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan, dimana aturan mengenai pencatatan nikah telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”.³ Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa pencatatan nikah menjadi salah satu syarat administrasi pernikahan di Indonesia.

Pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi pada kantor urusan agama (KUA) oleh petugas Pengawai Pencatat Nikah (PPN) dinamakan nikah siri atau nikah di bawah tangan. Nikah siri merupakan pernikahan yang sah menurut agama, namun tidak dicatatkan secara resmi pada kantor urusan

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, “Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap” (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 14.

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2.

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2.

agama, sehingga tidak memiliki legalitas dan tidak berkekuatan hukum yang jelas.⁴

Dinamakan nikah bawah tangan karena pernikahan tersebut tidak melewati proses pernikahan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pernikahan ini dapat dikatakan ilegal di Indonesia, tetapi menurut hukum Islam akad dari pernikahan tersebut hukumnya sah.⁵

Meski aturan mengenai pencatatan nikah telah ditetapkan di Indonesia, pada realitanya masih banyak masyarakat yang menikah tanpa dicatatkan khususnya di Kabupaten Pekalongan. Hal tersebut dapat dilihat dari pendaftaran itsbat nikah yang masih banyak pada setiap tahunnya.

Itsbat nikah yaitu pengesahan atas perkawinan yang tidak dicatatkan. Itsbat nikah diajukan untuk memberikan pengesahan terhadap sebuah pernikahan yang tidak dicatatkan sesuai dengan prosedur. Karena pernikahan tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum sehingga akta nikah tidak dapat diterbitkan.⁶

Pada tahun 2017 pasangan suami dan istri yang mengajukan perkara untuk di itsbat nikahkan di Pengadilan Agama Kajen mencapai 107 pasang. Tahun 2018 itsbat nikah mencapai 179 pasang. Tahun 2019 perkara itsbat nikah hanya 11 pasang suami istri. Tahun 2020 perkara itsbat nikah kembali meningkat hingga 110 pasang.⁷


⁴ Burhabuddin, "Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri" (Yogyakarta: Media Press Digital, 2012), 13.

⁵ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, "Hukum Perkawinan Islam" (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 145.

⁶ Karimatul Ummah, "Itsbat Nikah: Prosedur, Syarat, dan Implikasi Hukumnya", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/itsbat-nikah--prosedur--syarat--dan-implikasi-hukumnya-it56ce748d48ca5> (Diakses tanggal 15 Maret 2022).

⁷ Laporan Perkara Tingkat Pertama yang diputus Pada Pengadilan Agama Kajen.

1.1 Tabel Data Itsbat Nikahdi Pengadilan Agama Kajen



Berdasarkan data itsbat nikah tersebut dapat diketahui bahwa sebelum melakukan itsbat nikah tersebut masih banyak masyarakat Kabupaten Pekalongan yang belum mencatatkan pernikahan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga status pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara.

Banyaknya masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah sebagai kekuatan hukum dalam pernikahan. Disamping hal tersebut, beberapa masyarakat muslim hanya berpegang teguh terhadap ketentuan pernikahan menurut hukum Islam. Beberapa masyarakat memiliki pemahaman fiqh klasik yang hanya melihat keabsahan pernikahan dari sisi agama tanpa memikirkan kemaslahatan bagi keluarga untuk kedepannya.⁸

Pemahaman masyarakat Kabupaten Pekalongan tentang pencatatan nikah tidak lepas dari pandangan tokoh masyarakat yang mereka yakini. Tokoh masyarakat memiliki peran besar yang dapat mempengaruhi

⁸ Ahmad Rofiq, "Hukum Perdata Islam di Indonesia" (Depok: Rajawali Pers, 2017), 92.

masyarakat lain sesuai dengan keinginan mereka sendiri.⁹ Tokoh masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat mengenai persoalan agama adalah Kyai. Jika dilihat dari tradisi yang berkembang mayoritas masyarakat Kabupaten Pekalongan yaitu masyarakat NU. Sehingga pandangan Kyai NU mengenai pencatatan nikah sangat berpengaruh terhadap pandangan masyarakat Kabupaten Pekalongan.

NU menetapkan bahwa nikah siri merupakan sebuah pernikahan yang sah. Dalam putusan Bahtsul Masail, NU menyatakan bahwa sah hukumnya pernikahan siri apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan meski tidak dicatatkan. Meski beranggapan bahwa hukum nikah siri adalah sah, namun NU menganjurkan agar pemerintah dapat memberikan sanksi administrasi terhadap mereka dan mendorong agar segera mencatatkan pernikahan mereka.¹⁰

Lain halnya dengan putusan Bahtsul Masail Yogyakarta yang menyatakan bahwa pencatatan nikah hukumnya wajib dan apabila dilakukan dengan sengaja maka hukunya haram. Mengenai keabsahan nikahnya masih menjadi perdebatan. Mayoritas ulama NU di Yogyakarta baru berani menyatakan bahwa nikah tanpa dicatatkan hukunya haram karena melanggar aturan negara.¹¹

⁹ Riska Porawouw, "Peran Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan" (Manado: *Dalam Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado*, 2016), 6. <https://media.neliti.com/media/publications/1154-ID-peran-tokoh-masyarakat-dalam-meningkatkan-partisipasi-pembangunan-studi-di-kelur.pdf> (Diakses tanggal 15 Maret 2022).

¹⁰ Tim PW LBM NU Jawa Timur, "NU Menjawab Problematika Umat; Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Jilid 2: 2009-2014" (Surabaya: Pustaka Gerbang Lama dan PW LBM NU Jawa Timur, 2015), 772.

¹¹ Irwan masduqi "Nikah Sirri dan Istbat Nikah dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta", Yogyakarta: *Dalam Jurnal Musawa*, Vol. 12 No 2, (2013): 198. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/122-02/791>

Berdasarkan putusan Bahsul Masail tersebut dapat diketahui bahwa masih ada perbedaan pandangan dari ulama NU sendiri. Kemudian hal tersebut diperkuat dengan pandangan Kyai NU di Kabupaten Pekalongan. Dalam studi awal menunjukkan bahwa K.H. Mahrus Khudlori menyatakan bahwa pencatatan nikah bukanlah syarat sah dalam sebuah pernikahan, dimana semua pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Akan tetapi setelah dikeluarkannya aturan tentang pencatatan nikah dalam Undang-undang Perkawinan. Maka pencatatan nikah harus dilaksanakan oleh masyarakat sebagai syarat administratif pernikahan di Indonesia.

Pernikahan tanpa dicatatkan dapat menimbulkan adanya cacat hukum karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi dan melanggar aturan hukum yang berlaku.¹² Menurut K.H. Sabilal Rasyad pencatatan nikah itu bukanlah bersifat syar'i tetapi bersifat توثيقي yakni sebagai penguat. Jika melihat sah atau tidaknya suatu pernikahan maka pernikahan tersebut tetaplah sah secara agama. Namun pencatatan nikah disini merupakan sebuah penguat agar melindungi hak istri dan anak apabila terjadi sebuah permasalahan di kemudian hari.¹³

Dari pandangan kyai tersebut dapat diketahui bahwa masih ada perbedaan pandangan kyai mengenai pencatatan nikah. Kemudian apabila melihat dari sisi teoritisnya pernikahan yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan banyak kemudharatan karena tidak adanya kekuatan hukum

¹² K.H. Mahrus Khudlori, Ketua Pondok Pesantren Nurul Huda, diwawancarai oleh Qotrotun nada, Simbang Kulon Kabupaten Pekalongan, 09 Juni 2021.

¹³ K.H. Sabilal Rasyad, Ketua LBM PCNU Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Qotrotun Nada, Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, 10 Juni 2021.

yang melindungi hak bagi istri dan anak apabila terjadi sesuatu yang buruk dikemudian hari.

Kemudharatan menjadi lebih banyak timbul dalam keluarga tersebut dibanding kemaslahatan. Pernikahan yang dicatatkan secara resmi pada kantor urusan agama (KUA) dapat menimbulkan banyak kemaslahatan. Masalahah yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan yang bertujuan menjauhkan kemudharatan.¹⁴ Sehingga penelitian ini akan mencoba melihat bagaimana pencatatan nikah menurut Kyai NU Kabupaten Pekalongan jika dilihat dari perspektif masalahah dengan judul penelitian **“Pencatatan Nikah dalam Pandangan Kyai NU Kabupaten Pekalongan (Perspektif Masalahah)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Kyai NU Kabupaten Pekalongan tentang pencatatan nikah ditinjau dari perspektif masalahah?
2. Faktor apa saja yang dapat melatarbelakangi perbedaan pandangan Kyai NU Kabupaten Pekalongan terhadap pencatatan nikah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan Kyai NU Kabupaten Pekalongan tentang pencatatan nikah ditinjau dari perspektif masalahah.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi perbedaan pandangan Kyai NU Kabupaten Pekalongan tentang pencatatan nikah.

¹⁴ Agus Miswanto, “Ushul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam” (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 163-173.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa penjelasan mengenai pencatatan nikah menurut pandangan Kyai NU Kabupaten Pekalongan dalam perspektif masalah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah, sehingga masyarakat Kabupaten Pekalongan mencatatkan pernikahan mereka secara resmi kepada pihak yang berwenang.

E. Kerangka Teoritik

Masalah merupakan suatu hal yang dapat mendatangkan kebaikan serta bertujuan untuk menjauhkan kemudharatan.¹⁵ Dimana usaha tersebut dilakukan agar menimbulkan kemanfaatan dan menghilangkan keburukan. Teori masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu teori masalah Jasser Auda.

Jasser Auda merupakan seorang pemikir muslim kontemporer dimana beliau merupakan seorang tokoh maqasid syari'ah. Menurut Jasser Audah maqasid syari'ah merupakan seperangkat hukum Islam yang bertujuan agar terbentuknya suatu keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Sehingga maqasid syari'ah erat kaitannya dengan kemaslahatan. Karena, tujuan dari maqasid

¹⁵ Agus Miswanto, "Ushul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam" (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 163-173.

syariah itu untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan.¹⁶

Kemaslahatan menurut Jasser Audah dapat dilihat melalui 3 tingkatan yaitu:

1. Masalahah al-‘Ammah, yakni melihat hukum secara umum, berkaitan dengan perilaku seseorang seperti keadilan dalam keluarga.
2. Masalahah Khassah yang berkaitan dengan masalah khusus, seperti kemaslahatan dalam pernikahan.
3. Masalahah juz’iyyah yaitu inti dalam sebuah peristiwa hukum atau sebab terjadinya suatu hukum.¹⁷ Salah satunya melihat kemaslahatan dari pencatatan nikah.

Di Indonesia pencatatan pernikahan merupakan hal yang penting sebagai syarat administratif sebuah pernikahan. Aturan mengenai pencatatan nikah tertulis dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”.¹⁸ Dimana pencatatan tersebut memiliki manfaat yang sangat besar bagi sebuah keluarga. Selain terwujudnya ketertiban hukum, pencatatan nikah juga memberikan kekuatan hukum yang jelas.¹⁹

F. Penelitian yang Relevan

Adapun penelitian yang relevan dengan tema yang diangkat oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Jasser Audah, “Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari’ah” (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 33.

¹⁷ Jasser Audah, “Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari’ah” (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 36.

¹⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁹ Ahmad Rofiq, “Hukum Perdata Islam di Indonesia” (Depok: Rajawali Pers, 2014), 94.

Jurnal yang ditulis oleh Zulham Wahyudani “Keabsahan Nikah Siri dalam Perspektif Masalah”. Dalam penelitian tersebut metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Tujuan penelitian ini adalah melihat keabsahan nikah siri dari perspektif masalah. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa pencatatan nikah dianggap sebagai syarat sah nikah dan saat ini menjadi bukti autentik dalam pernikahan.²⁰ Persamaan penelitian Zulham dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai pencatatan nikah ditinjau dari segi masalah. Perbedaan penelitian Zulham dan penulis yaitu penelitian Zulham hanya fokus terhadap kemaslahatan yang timbul dari pernikahan siri ditinjau dari pandangan pemerintah, sedangkan penelitian penulis berfokus kepada kemaslahatan yang akan timbul dari pencatatan nikah menurut pandangan Kyai NU Kabupaten Pekalongan.

Jurnal yang diteliti oleh Irfan Islami “Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya”. Dalam penelitian yang diteliti oleh Irfan menggunakan metode yuridis normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan sebuah sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal perkawinan. Penelitian ini menjelaskan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan masih banyak terjadi di Indonesia. Namun pernikahan yang telah sah secara agama tidak dapat batal demi hukum. Melainkan negara harus memberikan kemudahan dalam pencatatan nikah

²⁰ Zulham Wahyudani, “Keabsahan Nikah Siri dalam Perspektif Masalah,” Langsa: *Jurnal Ilmu Syariah, PerUndang-undangan dan Ekonomi Islam*, Vol.12, Edisi 1, (2020): 60, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/1508>.

tersebut.²¹ Persamaan penelitian Irfan dengan penulis yakni sama-sama membahas mengenai pencatatan nikah. Namun, perbedaannya secara khusus penelitian Irfan membahas akibat hukum yang timbul dari pernikahan yang tidak dicatatkan, berbeda dengan dengan penelitian ini yang akan fokus terhadap pandangan Kyai NU Kabupaten Pekalongan tentang pencatatan nikah dan dikaitkan dengan teori masalah.

Tesis yang ditulis oleh Khanifah yang berjudul “Sanksi Pidana Nikah Siri dalam Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah KAB. Pasuruan (Analisis Masalah dan Mafsadah)”. Dalam penelitian yang diteliti oleh Khanifah yaitu metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban terkait pandangan NU dan Muhammadiyah terhadap sanksi pidana bagi pelaku nikah siri (masyarakat yang tidak mencatatkan nikah), dan menganalisis masalah dan mafsadah terhadap sanksi bagi pernikahan yang tidak dicatatkan. Penelitian ini menjelaskan bahwa tokoh NU tidak setuju terhadap sanksi nikah siri dan tokoh Muhammadiyah setuju terhadap sanksi bagi pelaku nikah siri.²² Persamaan penelitian Khanifah dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pernikahan yang tidak dicatatkan. Perbedaannya penelitian Khanifah akan fokus terhadap sanksi pidana pelaku nikah siri. Sedangkan penelitian ini akan fokus terhadap pencatatan nikah menurut kyai NU Kabupaten Pekalongan dan dianalisis menggunakan teori masalah.

²¹ Irfan Islami, “Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya,” Jakarta: Dalam *Jurnal Hukum*, Vol.8, No.1 (2017): 74, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/454>.

²² Khanifah, “Sanksi Pidana Nikah Siri dalam Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Kab. Pasuruan (Analisis Masalah dan Mafsadah),” Surabaya: *Penelitian tesis* (2015): 7, https://digilib.uinsby.ac.id/39117/1/Khanifah_F12212148.pdf.

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Farida Prihatin yang berjudul “Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak”. Dalam penelitian Farida ia menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan dampak terhadap istri dan anak akibat nikah siri. Agar pernikahan masyarakat tidak hanya sah menurut agama namun juga menurut hukum negara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perikahan yang tidak dicatatkan dianggap tidak ada dan sangat merugikan istri dan anak karena tidak dapat menuntut hak- haknya melalui Pengadilan.²³ Persamaan penelitian Farida dengan penelitian ini adalah keduanya membahas manfaat dari pencatatan nikah. Perbedaan penelitian Farida fokus terhadap dampak dari pernikahan siri bagi istri dan anak. Kemudian penelitian ini berfokus kepada kemaslahatan yang timbul dari kewajiban pencatatan nikah menurut pandangan Kyai NU Kabupaten Pekalongan.

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Sukardi Paraga yang berjudul “Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)”. Dalam penelitian Sukardi menggunakan metode penelitian kualitatif, dan jenis penelitian analisis konten. Tujuan penelitian ini adalah menemukan hukum nikah siri menurut ulama kontemporer. Karena pada zaman dahulu ulama belum membahas pernikahan siri karena hanya menjadi sebuah urf (Adat). Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa nikah siri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan, namun tanpa pencatatan nikah pernikahan ini melanggar

²³ Farida Prihatin, “Dampak Nikah Siri terhadap Istri dan Anak,” Depok: *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, (2019): 157, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/189/126>.

kemaslahatan umum.²⁴ Persamaan penelitian Sukardi dengan penelitian ini yakni keduanya membahas mengenai nikah siri perspektif tokoh agama. Namun, perbedaan penelitian sukardi membahas mengenai pernikahan siri menurut pandangan ulama kontemporer. Namun, penelitian ini fokus terhadap pencatatan nikah menurut pandangan Kyai NU di Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai penelitian terdahulu yang terkait dengan pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah siri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai pencatan nikah. Namun, pokok pembahasannya berbeda. Penelitian sebelumnya meneliti mengenai pernikahan siri perspektif masalah, akibat hukum nikah siri, sanksi pidana nikah siri pandangan NU dan Muhammadiyah, dampak nikah siri terhadap anak dan istri, dan nikah siri perspektif hukum Islam kontemporer. Sedangkan penelitian ini akan membahas mengenai kewajiban pencatatan nikah dalam pandangan Kyai NU Kabupaten Pekalongan (perspektif masalah). Sehingga penelitian ini layak untuk diteliti karena terdapat perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian

²⁴ Sukardi Parage, "Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)," UIN Alaudin: *Jurnal Pendais*, Vol.1, No.2. (2019): 144, <file:///C:/Users/User/Downloads/617-Article%20Text-1960-1-10-20200319.pdf>.

lapangan merupakan suatu metode untuk mengumpulkan data yang diadakan di luar ruangan. Penelitian lapangan biasanya berupa wawancara atau riset secara langsung.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dimana penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian yang melihat hukum secara nyata di lingkungan masyarakat.²⁶ Penelitian ini melihat masih banyaknya pernikahan yang tidak dicatatkan yang terjadi di Kabupaten Pekalongan.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber utama dimana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat atau dari pihak-pihak terkait, yakni: Kyai NU Kabupaten Pekalongan.²⁷

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dimana data tersebut diperoleh melalui kepustakaan atau pihak lain yang telah didokumentasikan. Dalam penelitian ini yaitu: buku, jurnal, Undang-undang dan lain-lain yang sesuai dengan tema.²⁸

²⁵Wikipedia, "Penelitian Lapangan", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_lapangan (Diakses tanggal 18 April 2021).

²⁶Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

²⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 156.

²⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 157

4. Subjek, objek, dan informan penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Kyai NU Kabupaten Pekalongan yang dipilih secara purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Kyai Tandur (Kyai pengasuh pondok pesantren)
- 2) Kyai Catur (Kyai yang berkecimpung dalam pemerintahan)
- 3) Kyai Tuter (Kyai yang menyebarkan ilmu dengan berdakwah)

b. Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pandangan Kyai NU Kabupaten Pekalongan tentang pencatatan nikah ditinjau dari perspektif masalah.

c. Informan penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kyai NU Kabupaten Pekalongan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Adapun teknik dari observasi tersebut yaitu mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan informasi sesuai dengan konteks penelitian.²⁹ Penulis melakukan observasi langsung di Pengadilan Agama Kajen untuk memperoleh data Itsbat nikah. Hal tersebut guna mengetahui banyaknya masyarakat kabupaten pekalongan yang belum mencatatkan pernikahan.

²⁹ Mahi M. Hikmat, "Metode Penelitian" (Yogyakarta: Graha ilmu, 2011), 73.

b. Wawancara

Menanyakan secara langsung kepada pihak terkait, untuk memperoleh informasi terkait masalah yang sedang diteliti dinamakan sebuah wawancara.³⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik dalam pengumpulan informasi secara tidak langsung yang berbentuk dokumen untuk mengecek kebenaran melalui wawancara. Dokumentasi yang digunakan oleh penulis yakni buku, jurnal, Undang-undang dan dokum lain terkait penelitian ini.³¹

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan proses mencari data atau fakta -fakta yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses meringkas data yang didapat agar lebih fokus terhadap pokok penelitian dan data tersebut menjadi mudah dipahami. Dalam hal ini penulis meringkas data tersebut yang dinilai penting dan membuang data yang tidak penting.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

³⁰ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95.

³¹ Beni Ahmad Saebani, "Metode Penelitian" (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 19.

Penyajian data merupakan hasil dari data yang telah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian disusun dengan baik sehingga dapat menjadi sebuah kesimpulan data yang mudah dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir dari analisis. Apabila seluruh data telah dianalisis dan difahami maka dapat ditarik kesimpulannya.³²

H. Sistematika Penulisan

BAB I, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, yaitu landasan teori yang berisi pembahasan mengenai pencatatan nikah, persepsi dan konsep masalah.

BAB III, merupakan hasil penelitian yang berisi: Profil Kyai NU Kabupaten Pekalongan, dan pandangan Kyai NU Kabupaten Pekalongan tentang pencatatan nikah.

BAB IV, yaitu analisi hasil penelitian, mengenai faktor yang melatarbelakangi pandangan Kyai NU Kabupaten Pekalongan tentang pencatatan nikah, dan Analisis pandangan Kyai NU Kabupaten Pekalongan tentang pencatatan nikah.

BAB V, merupakan penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dan juga saran.

³² Salma, "Teknik Analisis Data: Pengertian, Macam, dan Langkah-langkahnya", <https://penerbitdeepublish.com/teknik-analisis-data/amp/> (Diakses tanggal 26 September 2021).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Kyai NU Kabupaten Pekalongan memiliki perbedaan pandangan tentang pencatatan nikah yaitu: kyai yang mengharuskan pencatatan nikah dan kyai yang menganjurkan pencatatan nikah. Kyai NU Kabupaten Pekalongan yang menganjurkan pencatatan nikah lebih condong melihat pernikahan dari sisi sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Berbeda dengan Kyai NU yang mengharuskan pencatatan nikah, yang tidak hanya memandangi pernikahan dari sisi keabsahan nikah tetapi juga mementingkan ketaatan hukum negara. Meski memiliki perbedaan pandangan para kyai sadar akan banyaknya kemaslahatan yang ditimbulkan dari pencatatan nikah baik masalah *'al-ammah*, masalah *khassah*, dan masalah *juz'iyah*. Sehingga dari pandangan tersebut diketahui bahwa pencatatan nikah merupakan sebuah kemaslahatan dan melaksanakan pencatatan nikah merupakan sebuah keharusan. Kemaslahatan yang paling pokok adalah mendapatkan legalitas hukum untuk kepentingan pribadi dan kepentingan keluarga (anak).
2. Faktor yang melatarbelakangi perbedaan pandangan Kyai NU Kabupaten Pekalongan adalah faktor sosial dan pemahaman agama. Namun, faktor utama yang melatarbelakangi perbedaan pandangan kyai

adalah pemahaman agama. Sebab para kyai memiliki Pemahaman agama yang berbeda yaitu faham fiqih klasik dan faham fiqih modern.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan tema pencatatan nikah, penulis ingin memberikan saran kepada pembaca, yaitu: “Meski tidak ada aturan khusus tentang pencatatan nikah dalam agama Islam. Namun, akan lebih baik jika melakukan pernikahan dengan dicatatkan. Karena pencatatan nikah dapat menimbulkan banyak kemaslahatan salah satunya mendapatkan legalitas hukum untuk kepentingan pribadi dan kepentingan keluarga (anak)”.

Demikian saran yang dapat penulis berikan kepada pembaca, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca, sekian dan terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Muhammad dan M. Asrori. *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Audah, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*. Bandung: Mizan Pustaka. 2015.
- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2017.
- Burhabuddin. *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*. Yogyakarta: Media Press Digital. 2012.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Effendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2005.
- El- Qurtuby, Usman. *Al-Qur'an dan Terjemah Surah An- Nisa (4): 59*. Bandung: Cordoba Internasional Indonesia. 2012.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Ibrahim, Duski. *Al- Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah fiqh)*. Palembang: CV.Amanah, 2019.
- Jahar, Asep Sipudin. Nurlaelawati, Euis dan Jaenal Aripin. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Banten: Kencana Prenadamedia. 2013.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta; Prenada media. 2016.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama. 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Priyatna, Haris. *Kamus Sosiologi*. Bandung: Nuansa Cendekia. 2017.

- Rakhmat, Jalaludin. *Teori-teori Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakary. 1996.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Sobur, Alex. *Psikologi Umum*. Bandung: CV Pustaka Media. 2003.
- Sultarini, Sri dan Riska Angriani. *Peran Organisasi Islam dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia*. Parepare: Jurnal Hukum Islam. 2020.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2018.
- Tim PW LBM NU Jawa Timur. *NU Menjawab Problematika Umat; Keputusan Bahtsul Masail PWNNU Jawa Timur Jilid 2: 2009-2014*. Surabaya: Pustaka Gerbang Lama dan PW LBM NU Jawa Timur. 2015.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia. 2011.
- Tri Haryanta, Agung dan Sujatmiko, Eko. *Kamus Sosiologi*. Surakarta: Aksarra Sinergi Media. 2012.
- Trigiatno, Ali dkk. *Perempuan, Keluarga dan Sexualitas*. Yogyakarta: Trustmedia publishing. 2015.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah A l-Mursalah)*. Banda Aceh: Yayasan PeNa. 2006.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi. 2002.
- Zaprul Khan. *Rekonstruksi Paradigma Maqasid Asy- Syari'ah*. Yogyakarta: Divapers. 2020.

Jurnal

Islami, Irfan. "Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya," Jakarta: Dalam *Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2017): 74. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/454>.

Masduqi, Irwan "Nikah Sirri dan Istbat Nikah dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNu Yogyakarta", Yogyakarta: *Jurnal Musawa*, Vol. 12 No 2, (2013): 198. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/122-02/791>

Parage, Sukardi. "Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)," UIN Alaudin: *Jurnal Pendaia* 1, no.2. (2019): 144. <file:///C:/Users/User/Downloads/617-Article%20Text-1960-1-10-20200319.pdf>

Prihatin, Farida. "Dampak Nikah Siri terhadap Isteri dan Anak," Depok: *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. (2019): 157. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/189/126>

Wahyudani, Zulham. "Keabsahan Nikah Siri dalam Perspektif Masalahah." Langsa: *Jurnal Ilmu Syariah, PerUndang-Undangan dan Ekonomi Islam* 12, Edisi 1. (2020): 60. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/1508>.

Skripsi dan Thesis

Khanifah, "Sanksi Pidana Nikah Siri dalam Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Kab. Pasuruan (Analisis Masalahah dan Mafsadah)," Thesis, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015.

Porawouw, Riska. "Peran Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan." Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado, 2016. <https://media.neliti.com/media/publications/1154-ID-peran-tokoh-masyarakat-dalam-meningkatkan-partisipasi-pembangunan-studi-di-kelur.pdf>

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wawancara

Bahri, Saiful, diwawancarai oleh Qotrotun Nada, Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, 30 Maret 2022.

Chirom, Moch, diwawancarai oleh Qotrotun Nada, Siwalan Kabupaten Pekalongan, 26 Maret 2022.

Khudlori, Mahrus, diwawancarai oleh Qotrotun Nada, Simbang Kulon Kabupaten Pekalongan, 09 Juni 2021.

Muna, Arif Chasanul, diwawancarai oleh Qotrotun Nada, Kajen Kabupaten Pekalongan, 19 Oktober 2022.

Rasyad, Sabilal, diwawancarai oleh Qotrotun Nada, Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, 10 Juni 2021.

Syamsudin, diwawancarai oleh Qotrotun Nada, Siwalan Kabupaten Pekalongan, 24 Mei 2022.

Tamrin, Khusni, diwawancarai oleh Qotrotun Nada, Siwalan Kabupaten Pekalongan, 27 Maret 2022.

Sumber Lain

Abjal, Zae. "5 Macam Kyai NU dan Perannya Menurut Habib Lutfi." Diakses pada 16 Juli 2022. <https://www.zaeabjal17.com/2020/11/5-macam-kyai-nu-dan-perannya-menurut.html>.

Laporan Perkara Tingkat Pertama yang diputus Pada Pengadilan Agama Kajen.

NU Jateng. "Lima Tipe Kyai Menurut Habib Lutfi." Diakses pada 15 Juli 2022. <https://nujateng.com/2019/07/lima-tipe-kyai-menurut-habib-luthfi/>.

Salma. "Teknik Analisis Data: Pengertian, Macam, dan Langkah-langkahnya." Diakses pada 26 September 2021. <https://penerbitdepublish.com/teknik-analisis-data/amp/>.

Ummah, Karimatul. "Itsbat Nikah: Prosedur, Syarat, dan Implikasi Hukumnya." Diakses pada 15 Maret 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/isbat-nikah--prosedur--syarat--dan-implikasi-hukumnya-it56ce748d48ca5>.

Wikipedia. "Penelitian Lapangan." Diakses pada 18 April 2021. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_lapangan.

LAMPIRAN

Transkrip Hasil Wawancara

Nama : K. H. Mahrus Khudlori
Jabatan : Pengasuh P.P Nurul Huda
Waktu : 09 Juni 2021, Pukul 09.00 WIB
Tempat : Simbang Kulon, Kabupaten Pekalongan.

1. Bagaimana pandangan kyai mengenai pencatatan nikah?

“Pencatatan nikah merupakan salah satu aturan di negara Indonesia. Pernikahan tanpa dicatatkan dapat menimbulkan adanya cacat hukum karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi dan melanggar aturan hukum yang berlaku. Pencatatan nikah merupakan syarat administratif pernikahan di Indonesia. Sehingga sebagai masyarakat Indonesia kita harus mengikuti aturan negara, hal tersebut seiring dengan ditetapkannya Undang-undang Perkawinan mengenai pencatatan nikah”.

2. Apa dasar hukum pencatatan nikah menurut pandangan kyai?

“Pencatatan nikah telah ditetapkannya dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan yang tidak dicatatkan hanya sah secara agama, dan harus segera dicatatkan. Karena negara memegang peran besar untuk menganjurkan pencatatan nikah. Hal tersebut disebabkan karena pernikahan yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan banyak resiko untuk kedepannya dan pernikahan tersebut tidak diterima secara negara. Jika negara mengatakan pernikahan tersebut tidak terjadi maka pernikahan tersebut dianggap tidak terjadi.”

3. Apa saja manfaat dari pencatatan nikah menurut kyai?

a. Memberikan perlindungan hukum bagi keluarga

“Pernikahan yang dicatatkan dilindungi oleh negara karena dicatatkan secara resmi oleh petugas KUA dan dapat dibuktikan dengan buku nikah. Apabila terjadi suatu hal yang buruk dikemudian hari, maka istri dan anak tersebut dapat mengajukan permohonan perkara di Pengadilan Agama. Sehingga hak hak istri dan anak dapat dilindung.”

4. Bagaimana pandangan kyai terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan?

“Negara memegang peran besar untuk menganjurkan pencatatan nikah. Hal tersebut disebabkan karena pernikahan yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan banyak resiko untuk kedepannya dan pernikahan tersebut tidak diterima secara negara. Jika negara mengatakan pernikahan tersebut tidak terjadi maka pernikahan tersebut dianggap tidak terjadi”.

“Pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh KUA akan mengalami kesulitan dalam permohonan perkara di Pengadilan Agama dan permohonan tersebut tidak akan diterima. Sebab anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan tidak berhak memperoleh waris, meskipun dalam agama dibolehkan mendapatkan bagian, namun dimata hukum negara anak tersebut tidak berhak memperoleh warisan.

Transkrip Hasil Wawancara

Nama : K. H. Sabilal Rosyad
Jabatan : Pengasuh P.P Al- Qutub
Waktu : 10 Juni 2021, Pukul 10.00 WIB
Tempat : Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan.

1. Bagaimana pandangan kyai mengenai pencatatan nikah?

“Melihat dari sisi fikih pencatatan nikah itu bukan bersifat syar’i tetapi bersifat توثيقي yakni sebagai penguat. Pencatatan nikah disini merupakan sebuah penguat agar melindungi hak-hak istri dan anak apabila terjadi sebuah permasalahan dikemudian hari. Adanya pencatatan nikah ini menjadi kekuatan dan kemaslahatan bagi suatu keluarga. Pencatatan nikah tidak dapat mempengaruhi sah nya suatu pernikahan. Namun, sebagai masyarakat Indonesia kita wajib melakukan pencatatan nikah sebab itu aturan di negara ini.”

2. Apa dasar hukum pencatatan nikah menurut pandangan kyai?

“Pencatatan nikah bukanlah syarat sah sebuah pernikahan. Karena sahnya pernikahan telah dirumuskan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perawinan yang menyatakan bahwa sahnya pernikahan apabila sesuai dengan ketentuan dan kepercayaan agama masing-masing. Kemudian mencul ayat 2 tentang pencatatan nikah, yang mana menimbulkan banyak interpretasi dikalangan masyarakat. Namun, tidak ada ulama yang berani mengatakan bahwa nikah yang tidak dicatatkan menjadi tidak sah, karena secara agama pernikahan tersebut telah sah”.

3. Apa saja manfaat dari pencatatan nikah menurut kyai?

“Maslahah dan madhorat suatu keluarga itu tergantung dari bagaimana keluarga itu sendiri, tetapi secara umum akan ada nilai kebaikan didalamnya, karena segala sesuatu itu serba kasuistik dan tidak bisa digeneralisasikan. Apabila melihat pencatatan nikah dari sisi keharmonisan keluarga maka akan banyak menimbulkan kemaslahatan. Namun hal tersebut tidak dapat dipastikan karena setiap keluarga memiliki permasalahan masing-masing. Pencatatan nikah hanya sebagai upaya pencegahan sebuah kemudharatan yang akan timbul dalam pernikahan.

“Apabila melihat dari sisi keharmonisan keluarga, pernikahan yang dicatatkan akan cenderung lebih lebih harmonis. Karena pernikahan tersebut telah memenuhi beberapa syarat, kemampuan, dan kematangan pasangan dalam membangun sebuah keluarga.”

“Pencatatan nikah disini merupakan sebuah penguat agar melindungi hak-hak istri dan anak apabila terjadi sebuah permasalahan dikemudian hari. Adanya pencatatan nikah ini menjadi kekuatan dan kemaslahatan bagi suatu keluarga”.¹

4. Bagaimana pandangan kyai terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan?

“Tidak ada ulama yang berani mengatakan bahwa nikah yang tidak dicatatkan menjadi tidak sah, karena secara agama pernikahan tersebut telah sah”.

“Kebaikan dan keburukan suatu pernikahan itu tergantung dari bagaimana keluarga itu sendiri, tetapi secara umum akan ada nilai mudharat didalamnya, karena segala sesuatu itu serba kasuistik dan tidak bisa digeneralisasikan”.

¹ K.H. Sabilal Rasyad, Ketua LBM PCNU Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Qotrotun Nada, Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, 10 Juni 2021

Transkrip Hasil Wawancara

Nama : Kyai Moch. Chirom
Jabatan : Perangkat Desa
Waktu : 26 Maret 2022, Pukul 10.00 WIB
Tempat : Siwalan, Kabupaten Pekalongan.

1. Bagaimana pandangan kyai mengenai pencatatan nikah?

“Pencatatan nikah wajib dilakukan bagi masyarakat Indonesia, karena pencatatan nikah merupakan aturan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak calon mempelai putra maupun putri apabila terjadi suatu permasalahan. Sehingga dapat kita ketahui bahwa pencatatan nikah wajib sebab menjadi penyempurna pernikahan, dan hal tersebut tidak mempengaruhi sahnyanya pernikahan.

2. Apa dasar hukum pencatatan nikah menurut pandangan kyai?

“Pencatatan nikah itu sebagai penyempurna pernikahan bukan penentu sahnyanya pernikahan. Hal tersebut sesuai dengan kaidah berikut:

مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب

“Sesuatu kewajiban tidak akan sempurna, kecuali disertai dengan suatu yang lain, maka hukumnya wajib”. Berdasarkan kaidah tersebut dapat kita ketahui bahwa pencatatan nikah menjadi wajib hukumnya sebab menjadi penyempurna sebuah pernikahan”.

3. Apa saja manfaat dari pencatatan nikah menurut kyai?

a. Memberikan kekuatan hukum

“Pencatatan nikah digunakan sebagai kekuatan hukum dalam pernikahan. Apabila nikah tidak dicatatkan secara resmi, maka kemana kita harus mengadu apabila terjadi permasalahan? Hal tersebut disebabkan karena pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum”.

4. Bagaimana pandangan kyai terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan?

“Kalo nikah tidak dicatatkan secara resmi, kemana kita harus mengadu apabila terjadi permasalahan?. Hal tersebut disebabkan karena pernikahan yang tidak dicatatkan tidak punya kekuatan hukum”.

Transkrip Hasil Wawancara

Nama : Kyai Syamsudin
Jabatan : Pamong Desa
Waktu : 24 Mei 2022, Pukul 09.00 WIB
Tempat : Siwalan, Kabupaten Pekalongan.

1. Bagaimana pandangan kyai mengenai pencatatan nikah?

“Pencatatan nikah merupakan hal yang penting dan harus dilakukan oleh suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. Pencatatan nikah berguna untuk memperoleh kekuatan hukum bagi pernikahan mereka, karena dari pencatatan nikah tersebut akan keluar buku nikah yang akan digunakan sebagai persyaratan administrasi untuk kedepannya seperti pembuatan kartu keluarga dan akta bagi anak. Sebab hal tersebut sangat membantu untuk melindungi hak keluarga kedepannya”.

2. Apa dasar hukum pencatatan nikah menurut pandangan kyai?

“Pencatatan nikah itu menjadi kekuatan pernikahan. Hal tersebut tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebab pernikahan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum.”

3. Apa saja manfaat dari pencatatan nikah menurut kyai?

a. Menjelaskan status pernikahandimata hukum

“Dalam lingkungan masyarakat pencatatan nikah juga digunakan sebagai upaya menghindari fitnah. Karena pernikahan yang tidak dicatatkan pasti memiliki beberapa sebab tertentu yang dapat menimbulkan fitnah masyarakat. Karena kebanyakan stigma masyarakat pernikahan yang tidak dicatatkan merupakan suatu aib dan hanya dipandang dari sisi buruknya saja. Sehingga untuk terhindar dari fitnah tersebut alangkah baiknya melakukan pernikahan secara resmi di KUA dengan mencatatkan pernikahan tersebut.”

4. Bagaimana pandangan kyai terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan?

“Seseorang yang berani melakukan pernikahan tanpa dicatatkan itu berarti telah siap menanggung segala permasalahan dan kesulitan yang mungkin terjadi, karena tanpa dicatatkannya pernikahan akan timbul banyak hal negatif untuk kedepannya.”

Transkrip Hasil Wawancara

Nama : K. H. Saiful Bahri
Jabatan : Syuriah PCNU Kabupaten Pekalongan
Waktu : 30 Maret 2022, Pukul 13.00 WIB
Tempat : Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan.

1. Bagaimana pandangan kyai mengenai pencatatan nikah?

“Sahnya pernikahan dapat dilihat dari dua sisi yaitu sah secara agama dan sah secara administrasi negara. Pencatatan nikah merupakan syarat sah pernikahan secara negara. Aturan pencatatan nikah tertulis dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Namun, secara agama tidak ada aturan yang mewajibkan pencatatan nikah. Sehingga masyarakat bebas mau mencatatkan pernikahan mereka atau tidak. Tetapi harus siap dengan risiko yang akan terjadi, sebab pencatatan nikah bias menimbulkan kemudharatan.”

“Apabila melihat dari sisi keharmonisan keluarga, pernikahan yang dicatatkan akan cenderung lebih lebih harmonis. Karena pernikahan tersebut telah memenuhi beberapa syarat, kemampuan, dan kematangan pasangan dalam membangun sebuah keluarga.”²

2. Apa dasar hukum pencatatan nikah menurut pandangan kyai?

“Dasar hukum pencatatan nikah yaitu untuk menghilangkan mudharat sesuai dengan kaidah

إذ تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan”

3. Apa saja manfaat dari pencatatan nikah menurut kyai?

a. Perlindungan hukum bagi keluarga

“Pernikahan yang dicatatkan itu dilindungi oleh hukum. Khususnya bagi hak istri dan anak”.

² K.H. Saiful Bahri, Syuriah PCNU Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Qotrotun Nada, Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, 30 Maret 2022.

4. Bagaimana pandangan kyai terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan?

“Apabila ada seseorang yang ingin menikah tanpa dicatatkan maka boleh, dan tidak dilarang. Asalkan tujuannya baik dan tidak dimanipulasi. Karena setiap masyarakat memiliki hak mereka masing-masing”.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Kyai Arif Chasanul Muna
Jabatan : Dosen UIN K.H Abdurrahman Wahid
Waktu : 19 Oktober 2022, Pukul 17.00 WIB
Tempat : Kajen, Kabupaten Pekalongan.

1. Bagaimana pandangan kyai mengenai pencatatan nikah?

“Pencatatan nikah di KUA tidak termasuk dalam rukun dan sunah pernikahan tetapi pencatatan nikah merupakan hal yang penting. Dalam fiqih pernikahan sudah sah kalau rukun dan syarat terpenuhi. Tetapi secara negara pernikahan itu harus dicatatkan.”

“Semua hal yang hukum asalnya sunah kalau ulul amri mewajibkan maka menjadi wajib. Begitupula dengan pencatatan nikah, hukum asal pencatatan nikah adalah mubah sebab bukan termasuk rukun dan sunah pernikahan tapi tetap harus dilaksanakan karena untuk mematuhi ulul amri.”

2. Apa dasar hukum pencatatan nikah menurut pandangan kyai?

“Kalau dalam Islam tidak ada dasar hukum pencatatan nikah. Namun pencatatan nikah itu aturan yang ditentukan oleh pemerintah atau ulil amri. Dan aturan untuk taat terhadap pemimpin dijelaskan dalam Islam. Aturan pencatatan nikah kan jelas tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan,”

“Dalam UU semua akad dianggap sah berdasarkan ketentuan agama masing-masing. Tetapi pemerintah meminta masyarakat untuk mencatatkan nikah sebagai administrasi masing-masing.”

3. Apa saja manfaat dari pencatatan nikah menurut kyai?

“Banyak sekali manfaat pencatatan nikah. Kan pencatatan nikah sebuah kemaslahatan. Khususnya dalam perlindungan hak baik hak suami, hak istri dan juga hak anak.”

4. Bagaimana pandangan kyai terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan?

“Kenapa masyarakat tidak mau mencatatkan pernikahan mereka? Pencatatan nikah itu hal yang positif. Masyarakat yang menikah tanpa dicatatkan tetap harus didorong untuk melakukan pencatatan nikah. Karena kemaslahatan dari pernikahan yang tidak dicatatkan bisa saja tidak terealisasi.”

Transkrip Hasil Wawancara

Nama : Kyai Khusni Tamrin
Jabatan : Ketua Majelis Al- Hikmah
Waktu : 27 Maret 2022, Pukul 09.00 WIB
Tempat : Siwalan, Kabupaten Pekalongan.

b. Bagaimana pandangan kyai mengenai pencatatan nikah?

“Pencatatan nikah bukan sebagai syarat sah dalam sebuah pernikahan. Pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan agama masing-masing. Meski tanpa pencatatan nikah, status hukum pernikahan tersebut sah secara agama dan dilindungi oleh hak asasi manusia. Hanya saja pernikahan yang tidak dicatatkan tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahan.”

c. Apa dasar hukum pencatatan nikah menurut pandangan kyai?

“Aturan pencatatan nikah jelas tertulis dalam Undang-undang perkawinan. Namun, dalam Islam tidak ada aturan mengenai pencatatan nikah. Akan tetapi didalam Islam ada aturan mengenai ketaatan terhadap pemimpin. Hal tersebut tertulis dalam Al-Qur’an surah An-Nisa (4): 59 yang berbunyi:

أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و اوليى الأ مرممكم

“Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan pemimpin diantara kamu”
(An- Nisa (4): 59)”.

d. Apa saja manfaat dari pencatatan nikah menurut kyai?

“Salah satu manfaat dari pencatatan nikah adalah adanya bukti pernikahan yaitu buku nikah. Buku nikah hanyalah sebuah bukti pernikahan, namun buku tersebut memiliki banyak manfaat, salah satunya berkaitan dengan masalah anak. Hubungan anak dan orang tua akan diakui negara dan dibuktikan dengan buku nikah. Dengan adanya buku nikah, anak dapat memiliki akta kelahiran yang akan mempermudah anak tersebut dalam memperoleh pendidikan dan haknya dikemudian hari. Dalam pembagian hak waris, anak dari pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan memperoleh hak nya masing-masing, berbeda dengan anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan mereka tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat melindunginya”.

“Dalam hal pendidikan sangat dibutuhkan akta kelahiran dan juga kartu keluarga. Apabila pernikahan tersebut tidak dicatatkan maka tidak

memiliki buku nikah, yang mengakibatkan tidak adanya kartu keluarga dan akta kelahiran. Hal tersebut dapat mempersulit pendidikan anak. Sehingga pencatatan nikah sangat dibutuhkan”.

e. Bagaimana pandangan kyai terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan?

“Dalam Islam tidak ada aturan harus mencatatkan pernikahan. Setiap masyarakat itu memiliki hak mereka masing-masing. Namun, karena tidak dicatatkan maka pernikahan tersebut dapat mengalami kesulitan sebab tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahan memiliki banyak manfaat, khususnya dalam hal administrasi kependudukan dll.”

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAHRUS
Usia : 53
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Jabatan : PENGEASUH P.P. NURCIL HUDA

Menyatakan bahwa:

Nama : Qotrotun Nada
NIM : 1118101
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah IAIN Pekalongan

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa wawancara terhadap Kyai NU Kab. Pekalongan pada tanggal 09 Juni 2021

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 09 Juni 2021


MHRUS)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOCH CHIRON

Alamat : TONGONG WETAN RT3/3
SIWALAN - PKL

Menyatakan bahwa:

Nama : Qotrotun Nada

NIM : 1118101

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah IAIN Pekalongan

Telah melakukan penelitian berupa wawancara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 27 Maret 2022


(MOCH CHIRON)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KH. Saiful Bahri
Alamat : Wonorejo, Kab. Pekalongan


Menyatakan bahwa:

Nama : Qotrotun Nada
NIM : 1118101
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah IAIN Pekalongan

Telah melakukan penelitian berupa wawancara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 30 Maret 2021


(KH. Saiful Bahri)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Sablat Rosad
Usia : 41
Jenis Kelamin : Laki Laki
Jabatan : Ketua LBM ~~NU~~ PCNU Kab. Pekalongan .


Menyatakan bahwa:

Nama : Qotrotun Nada
NIM : 1118101
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah IAIN Pekalongan

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa wawancara terhadap Kyai NU Kab. Pekalongan pada tanggal 10 Juni 2021

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 10 Juni 2021


(H. Sablat Rosad)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsudin
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan , 15 Januari 1959
Alamat : Desa Tanjung , Siwalan


Menyatakan bahwa:

Nama : Qotrotun Nada
NIM : 1118101
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah IAIN Pekalongan

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa observasi dan wawancara di Masyarakat Kabupaten Pekalongan pada tanggal

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 29 Mei 2021


(Syamsudin)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khusni Tamrin

Alamat : Siwalan, Kab. Pekalongan

Menyatakan bahwa:

Nama : Qotrotun Nada

NIM : 1118101

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah IAIN Pekalongan

Telah melakukan penelitian berupa wawancara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 02 April 2022



(Khusni Tamrin)

DOKUMENTASI PENELITIAN





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Qotrotun Nada
TTL : Pekalongan, 24 Agustus 2000
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Kalimantan Gg. 5 Barat No. 26 Sapuro Kebulen Kec.
Pekalongan Barat Kota Pekalongan

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Imron
Pekerjaan : Pengusaha
Nama Ibu : Chairul Janah
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kalimantan Gg. 5 Barat No. 26 Sapuro Kebulen Kec.
Pekalongan Barat Kota Pekalongan

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2006-2012 : MSI 01 Kauman Pekalongan
2. Tahun 2012-2015 : MTS Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng
3. Tahun 2015-2018 : MA Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng
4. Tahun 2018-2022 : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Qotrotun Nada
NIM : 1118101
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : Qotrotun@gmail.com
No. Hp : 081229280865

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (... ..)
yang berjudul :

PENCATATAN NIKAH DALAM PANDANGAN KYAI NU KABUPATEN

PEKALONGAN (PERSPEKTIF MASLAHAH)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 04 November 2022



QOTROTUN NADA
1118101

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk(Flashdisk dikembalikan)